



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 126 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Dewan Pimpinan Pusat P.N.I. tertanggal 4 Mei 1966 No.005/DPP/001/Pol/1966 perihal penggantian Wakil P.N.I. dalam Pimpinan M.P.R.S. dan surat dari Sdr. Ali Sastroamidjojo S.H. tertanggal 29 April 1966 tentang permohonan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua M.P.R.S.;
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu membebaskan Sdr. Ali Sastroamidjojo S.H. dari jabatannya sebagai Wakil Ketua M.P.R.S.;
- b. bahwa berhubung dengan pembebasan termaksud huruf a diatas, dipandang perlu pula mengangkat seorang pejabat lain, untuk menggantikan Sdr. Ali Sastroamidjojo S.H., menjadi Wakil Ketua M.P.R.S.;
- c. bahwa Sdr. OSA MALIKI, anggota M.P.R.S./Ketua Umum P.N.I./Front Marhaenis, dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Wakil Ketua M.P.R.S. sebagai pengganti Sdr. Ali Sastroamidjojo S.H. tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.199 tahun 1960 dan No.282 tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No.81 tahun 1966;

Mendengar : Pertimbangan Presidium Kabinet Dwikora;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Sdr. ALI SASTROAMIDJOJO S.H. dari jabatannya sebagai Wakil Ketua M.P.R.S., dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah diumbangkannya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Sdr. OSA MALIKI, anggota M.P.R.S./Ketua Umum P.N.I. menjadi WAKIL KETUA M.P.R.S. sebagai pengganti Sdr. Ali Sastroamidjojo S.H.;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
5. Sekretariat M.P.R.S.

PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO